



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 195 /KPTS/2025
TENTANG
PEMENANG DALAM PENILAIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan salah satunya melalui penilaian administrasi kependudukan yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, pengembangan fungsi pengolahan data, kebutuhan kerja sama dan perencanaan pembangunan;
- b. bahwa hasil penilaian administrasi kependudukan tahun 2025 telah dilaksanakan oleh Tim Penilai Administrasi Kependudukan sebagai dasar untuk menetapkan pemenang dalam Penilaian Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Pemenang dalam Penilaian Administrasi Kependudukan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMENANG DALAM PENILAIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2025.

KESATU : Pemenang dalam Penilaian Administrasi Kependudukan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini mendapatkan penghargaan.

- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan uang dengan kategori sebagai berikut:
- a. Juara I : Rp. 7.500.000,00
 - b. Juara II : Rp. 5.000.000,00
 - c. Juara III : Rp. 3.000.000,00
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Juni 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 195 /KPTS/2025
TENTANG
PEMENANG DALAM PENILAIAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

DAFTAR PEMENANG
DALAM PENILAIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TAHUN 2025

NO.	KALURAHAN/KAPANEWON	PEMENANG	KET
1	2	3	4
1.	Kalurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus	JUARA I	
2.	Kalurahan Semanu, Kapanewon Semanu	JUARA II	
3.	Kalurahan Pengkol, Kapanewon Nglipar	JUARA III	

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 JUNI 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL



MENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH